

Peraturan Bupati No.48 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Bupati No.51
Tahun 2013 Tentang Pendeklegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen
Administrasi Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan kepada Camat. Izin
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Non Formal.



YAYASAN MUTIARA HAMIDAH

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-0002002.AH.01.04, Tahun 2017

AKta Nomor : 530, Notaris Alex Mondri, S.H., M.KN

Tertanggal 31 Januari 2017

Jln. Satata Sariksa No 91 Desa Cibentang RT 01 / 02 Kec. Ciseeng Kab. Bogor 16330 Telp : 087770847020

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUTIARA HAMIDAH NOMOR: 003/YMH/PAUD/VII/2017

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD MUTIARA)

Bismillahirohmanirrohiim

Dewan Pengurus Yayasan Mutiara Hamidah setelah,

- Menimbang :
- Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi.
 - Bahwa Yayasan Mutiara Hamidah hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang pengembangan masyarakat pedesaan, dengan mengembangkan unsur pendidikan khususnya pendidikan anak pada usia dini.
 - Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budayadan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Mutiara Hamidah perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai akhlak dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b juga c, maka Yayasan Mutiara Hamidah mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat :
- Anggaran Dasar Yayasan Mutiara Hamidah
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mutiara Hamidah
 - Program Kerja Yayasan Mutiara Hamidah periode 2017/2018

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Mutiara Hamidah pada tanggal 05 Februari 2017

Dengan senantiasa meminta petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA
 - Memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat pedesaan.
 - Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Waalaikumsalam wr.wb

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 06 Februari 2017
Kepala YAYASAN MUTIARA HAMIDAH





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CISEENG

Alamat : Jl. Raya H. Usa No.1 Ciseeng Telp/Fax (0251) 8542732 Kode Pos 16210

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 30 /Kpts/IV/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD MUTIARA DESA CIBENTANG KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD MUTIARA yang berlokasi Jl. Satata Sariksa Rt.001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor .
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan keputusan Camat Ciseeng tentang izin Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD MUTIARA yang berlokasi Jl. Satata Sariksa Rt.001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
 - PAUD MUTIARA yang berlokasi Jl. Satata Sariksa Rt.001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- Mengingat :
- Undang-undang No 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Kabupaten Bogor dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 8);
 - Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78), tambahan Lembaran Republik Indonesia No 3390);
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS) peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No. 9);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No. 11);
 - Keputusan Bupati Bogor Tentang Pemdelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Dinas Pendidikan No. 61/188/KPTS/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;
 - Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2013 Tentang Pemdelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari penyelenggaraan PAUD MUTIARA Tanggal 01 Februari 2017 No. 03/PAUD MUTIARA/II/2017 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Penilaian uji kelayakan yang dilakukan oleh pemilik UPT pendidikan XXXIII Kecamatan Ciseeng pada tanggal 16 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD : MUTIARA
Alamat : Jl. Satata Sariksa Rt.001/002
Desa/Kelurahan : Cibentang
Kecamatan : Ciseeng

Kedua : Memberikan izin sebagai mana dalam diktuk KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Ciseeng Kabupaten Bogor;

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam : keputusan ini mulai berlaki sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Ciseeng
Pada Tanggal : 11 April 2017



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala UPTP XXXIII Kecamatan Ciseeng;
5. Yth. Kepala Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng.

= SURAT PERNYATAAN WAKAF SEBIDANG TANAH DARAT =

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya :

Nama : ASUR
Tempat Tgl Lahir : BOGOR, 15-06-1947
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : TANI
Alamat : Kp. Cibentang RT 001/002 Desa Cibentang
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

di hari ini, KAMIS Tanggal 24 nopember 2016 . Kami sedang dalam keadaan sehat jasmani dan
jani serta tidak ada Paksaan dari pihak lain, Bahwa Kami telah Mewakafkan Tanah Untuk Gedung
GUDUNG PAUD MUTIARA Yang berlokasi di Kampung Cibentang Rt 001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng
Kabupaten Bogor.Dalam Persil No 86 C.No 375 Nomor Blok O04 SPPT : 0159.0 Dengan Luas 100 M2 .
(satuan meter persegi) Dari Atas Nama ; ASUR

Dengan Batas- Batas Sebagai Berikut

Sebelah Utara : Tanah Milik ASUR Sebelah Selatan Tanah Milik : ASUR
Sebelah Timur : Tanah Milik ASUR sebelah Barat Tanah Milik : KALI KAMPUNG

tanah tersebut Telah Kami Wakafkan Untuk GEDUNG PAUD MUTIARA Yang berlokasi di
Cibentang RT 001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Demikianlah Surat Pernyataan Wakaf ini,kami buat dengan sebenar-benarnya dan
akan dikemudian Hari Nanti ada ahliwaris dari Pihak Pertama (I) ada yang Mengganggugat Maka
saya Para Petugas yang berwenang agar dapat Menolaknya.

Cibentang, 24 Nopember 2016
Tanda tangan/ Cap Jempol
Yang Mewakafkan



ASUR

Saksi -Saksi

M. NASUN

2. SALIM

3. ACANG

4. AKIM

5. SATAM

Ket.RW 001

6. AHMAD MADUN
Ketua RW002

Mengetahui :
Kepala_Desa Cibentang.





N O T A R I S
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
MUTIARA HAMIDAH
NOMOR 50
TANGGAL 30 JANUARI 2017

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- MUTIARA HAMIDAH -----

----- Nomor : 530 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Januari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

Tuan MIUN YOGI SHINTARA, lahir di Bogor, pada tanggal 01 (satu) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tegal, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Tegal, Kecamatan Kemang. Nomor Induk Kependudukan : 320112010270 0005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nona CICIH HAMIDAH, Sarjana Pendidikan (S.Pd), lahir di Bogor, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), pelajar/mahasiswa, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cibentang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Nomor Induk Kependudukan : 3201337108900001 ; -----



2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
 3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
 4. Pembinaan olah raga ; -----
 5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ; -----
 6. Studi banding ; -----
- b. Kemanusiaan : -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
 2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; -----
 4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka ; -----
 5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
 6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
- c. Keagamaan : -----
1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -----
 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah ; -----
 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
 5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
 6. Studi banding keagamaan ; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002002.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUTIARA HAMIDAH

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 530, tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA HAMIDAH tanggal 31 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017013132102019 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA HAMIDAH;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MUTIARA HAMIDAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 530, tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002002.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUTIARA HAMIDAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NN. CICIH HAMIDAH, S.PD	3201337108900001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NN. CICIH HAMIDAH, S.PD	3201337108900001	PEMBINA	KETUA
MOHAMAD NASUN	3201331809630002	PENGURUS	KETUA
NY. SURYATI, S.AG	3201104510720003	PENGURUS	SEKRETARIS
YADI SUKARDI, ST	3201330611900001	PENGURUS	BENDAHARA
NY. HJ. LULU, S.PD.I	3173055708680012	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002354.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 01 Februari 2017